



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Xxxx;
2. Tempat lahir : Erewasing;
3. Umur/ tanggal lahir : 54 tahun/ 6 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bungawaru, Rt. 018/ Rw. 007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 9 Februari 2020;
4. Hakim sejak Tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Estafanus A.K. Mabilehi, S.H. yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb Tanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN Klb Tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN Klb Tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXX, SE bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yg mana perbuatan tersebut tidak selesai bukan atas kemauannya sendiri”, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXX, SE dengan pidana penjara selama 09 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, motif kuning dan gambar biru yang sudah memudar dan pinggang karet serta sedikit menguning dibagian bawah dari celana dalam tersebut.
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, berleher bundar, berleher pendek, , terdapat dua garis hitam di bagian atasnya dan terdapat gambar warna hitam yakni kepala manusia berkumis dan berkaca mata hitam.
 - 1 (satu) lembar celana kodok berwarna biru yang bersambungan dengan baju dan terdapat kedua tali bagian belakang dan depan dari beju tersebut yang diikat dengan pengikat dibagian atasnya, terdapat dua saku dibagian depan dan dua saku dibagian atas, terdapat tiga kancing bagian depan dada dan dibagian pinggang belakangnya berkaret.

Dikembalikan kepada XXX;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa XXXX pada Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2019 bertempat atas tanah di pinggir salah satu kuburan di perkuburan Islam Wetabua, yang berada di wilayah Wetabua, Rt 005 / Rw 003, Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban XXX. (lahir di Kalabahi, pada 24 Juli 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-09122019-0027 tanggal 11 Desember 2019) untuk melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak selesai bukan atas kemauannya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas bermula terdakwa menghubungi anak korban dan meminta bertemu di Putralio dengan alasan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- untuk bekal anak korban pulang kampung. Selanjutnya saat anak korban bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di pinggir kanan jalan raya Putralio, terdakwa mengatakan " ikuut bapak,, kita duduk di bawah nti bapak kasi lu uang 20.000,-,,," dan saksi korban ikuti terdakwa sambil berjalan menuju perkuburan Islam Wetabua yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Putralio. Setelah sampai didalam kompleks kuburan yang sepi, timbul nafsu birahi terdakwa dan langsung mengatakan dengan bahasa " saya naik dengan lu ee, terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya.

kemudian terdakwa meraba-raba kedua buah dada saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dilanjutkan dengan meraba-raba kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban diatas tanah dan terdakwa langsung menendes saksi korban dari arah atas dan sementara posisi menendes saksi korban tersebut dan belum sempat memasukan alat kemaluannya, saksi UMAR MUSTAFA dan saksi RISWAN JOU yang kebetulan melihat perbuatan terdakwa langsung mendekati sambil mengarahkan lampu hp kearah terdakwa dan anak korban. Terdakwa yang kaget langsung menutupi kemaluannya dan memakai celana dalam serta celananya kemudian pergi meninggalkan anak korban bersama para saksi ditempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Betreda Lexda Benu, nomor : 243 / 357 / 2019,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX (saksi korban) didapatkan : Pada Vulva tidak tampak bengkak, Pada bibir luar (labia minora) tidak ditemukan kelainan, Pada bibir dalam (labia minora) tidak ditemukan kelainan., Pada selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar searah jam enam, sembilan dan sebelas. Akibat trauma benda tumpul (Hasil Visum Et Repertum terlampir).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa XXXX pada Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2019 bertempat atas tanah di pinggir salah satu kuburan di perkuburan Islam Wetabua, yang berada di wilayah Wetabua, Rt 005 / Rw 003, Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban XXX. (lahir di Kalabahi, pada 24 Juli 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-09122019-0027 tanggal 11 Desember 2019) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas bermula terdakwa menghubungi anak korban dan meminta bertemu di Putralio dengan alasan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- untuk bekal anak korban pulang kampung. Selanjutnya saat anak korban bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di pinggir kanan jalan raya Putralio, terdakwa mengatakan " ikuut bapak,, kita duduk di bawah nnti bapak kasi lu uang 20.000,-,,," dan saksi korban ikuti terdakwa sambil berjalan menuju perkuburan Islam Wetabua yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Putralio. Setelah sampai didalam kompleks kuburan yang sepi, timbul nafsu birahi terdakwa dan langsung mengatakan dengan bahasa " saya naik dengan lu ee, terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meraba-raba kedua buah dada saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dilanjutkan dengan meraba-raba kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban diatas tanah dan terdakwa langsung menendes saksi korban dari arah atas dan sementara posisi menendes saksi korban tersebut dan belum sempat memasukan alat kemaluannya, saksi UMAR MUSTAFA dan saksi RISWAN JOU yang kebetulan melihat perbuatan terdakwa langsung mendekati sambil mengarahkan lampu hp kearah terdakwa dan anak korban. Terdakwa yang kaget langsung menutupi kemaluannya dan memakai celana dalam serta celannya kemudian pergi meninggalkan anak korban bersama para saksi ditempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Betreda Lexda Benu, nomor : 243 / 357 / 2019, tanggal 06 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX (saksi korban) didapatkan : Pada Vulva tidak tampak bengkak, Pada bibir luar (labia miyora) tidak ditemukan kelainan, Pada bibir dalam (labia minora) tidak ditemukan kelainan., Pada selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar searah jam enam, sembilan dan sebelas. Akibat trauma benda tumpul (Hasil Visum Et Repertum terlampir).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban XXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Xxxx mencabuli anak korban;
 - Bahwa anak korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian anak korban sering bertemu dengan Terdakwa karena kami sering beribadah di rumah Terdakwa dan juga Terdakwa sering bertamu ke rumah anak korban;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai anak korban sekolah adalah orang tua kandung anak korban;
- Bahwa anak korban sekolah di SMA Kristen 1 Kalabahi;
- Bahwa sekolah tersebut dekat dengan rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WITA di pinggir salah satu kuburan di pekuburan islam Wetabua yang terletak di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa menelpon dan mengajak untuk bertemu dan akan memberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kapal motor ke Pantar dengan berkata "anak, anak mau pi kampung ikut kasasi persiapan sidi baru jadi datang ambil uang 20.000,00 di bapak, bapak tunggu di Putra lio" kemudian anak korban menjawab "iya saya pi bapak" kemudian anak korban langsung pergi dari rumah menuju Putra lio yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan sesampai di Putra lio anak korban bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan depan Putra lio kemudian Terdakwa mengatakan "ikut bapak, kita duduk di bawah nanti bapak kasih lu uang Rp20.000,00" lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan bercerita tentang sidi baru sambil berjalan melewati jalan raya ke SMA Muhammadiyah sampai di pekuburan islam Wetabua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Putra lio lalu kami bercerita sekitar 5 (lima) menit mengenai sidi baru dan setelah itu Terdakwa berkata kepada saya "saya naik dengan lu eee" lalu Terdakw langsung membuka paksa celana dan celana dalam saya dan setelah setengah telanjang, Terdakwa meraba-raba kedua payudara saya menggunakan tangan kanan dan Terdakwa meraba-raba kemaluan saya menggunakan tangan kanan dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan menidurkan anak korban ke tanah lalu Terdakwa menindih anak korban dari atas hendak memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban lalu datang saudara Umar Mustafa dan Riswan Jou memergoki kami sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban sempat melihat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang (ereksi) dan sempat menyentuh kemaluan anak korban saat dia menindih anak korban;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan karena gugup, panik dan takut karena tidak mengira Terdakwa akan mencabuli anak korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban ada rumah penduduk di sekitar pekuburan islam Wetabua;
- Bahwa anak korban mau bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan memberi saya uang Rp20.000,00 untuk biaya perahu motor ke Pantar dan tidak pernah berpikir bahwa Terdakwa akan mencabuli anak korban saat itu;
- Bahwa anak korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa saat itu apabila tidak dijanjikan akan diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum memberi yang dijanjikannya;
- Bahwa kondisi penerangan di kuburan islam Wetabua saat itu gelap, namun ada samar-samar cahaya lampu dari rumah milik penduduk;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan barang atau uang kepada anak korban sebelum hari kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban merasa malu, trauma dan takut setelah kejadian tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu bersikap baik kepada anak korban;
- Bahwa anak korban sudah 3 (tiga) kali berpacaran;
- Bahwa anak korban pernah jalan-jalan bersama pacar anak korban;
- Bahwa pacar anak korban sudah biasa memegang tangan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saya untuk jalan-jalan.
- Bahwa anak korban tidak pernah bertemu sendirian dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban untuk keluar jalan-jalan;
- Bahwa anak korban ikut karena dijanjikan uang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Umar Musatafa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Xxxx mencabuli Anak korban XXX;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WITA di pinggir salah satu kuburan di pekuburan islam Wetabua yang terletak di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan Riswan Jou sementara melihat kayu di penampungan kayu di sebelah kiri rumah kemudian kami melihat Terdakwa dan Anak korban sedang melintasi jalan setapak di depan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu setelah memeriksa kayu, saksi dan Riswan Jou pergi duduk di belakang rumah dan melihat Terdakwa dan Anak korban berjalan menuju ke dalam kompleks pekuburan islam Wetabua kemudian mereka berdiri di salah satu kuburan lalu duduk bersama di atas kuburan tersebut, beberapa saat kemudian kami tidak lagi melihat Terdakwa dan Anak korban jadi kami curiga dan saksi mengajak Riswan Jou untuk pergi melihat di kuburan tempat Terdakwa dan Anak korban sebelumnya duduk setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter kami melihat ada 2 (orang) dalam posisi seperti bersetubuh lalu kami mendekati sampai jarak sekitar 2 (dua) meter lalu saksi menyalakan senter pada handphone dan mengarahkan kepada 2 (orang) yang adalah Terdakwa dan Anak korban dimana posisi Anak korban dalam keadaan setengah telanjang, berada dibawah dan kedua kakinya dibuka serta lututnya sedikit ditekek dan posisi Terdakwa berada dalam posisi menindih Anak korban dari atas dengan celana dan celana dalam diturunkan sampai ke lutut, lalu saya mengatakan "hee kamu buat apa disini?" dan saat itu Terdakwa dan Anak korban langsung kaget dan berdiri lalu Terdakwa mengatakan "adoh minta maaf oo" sambil menutup kemaluannya lalu kembali memakai celana dan celana dalamnya, sementara Anak korban langsung lari dalam keadaan setengah telanjang ke arah lapangan depan SMA Muhammadiyah namun karena dalam keadaan setengah telanjang Anak korban kembali mencari celana dan celana dalamnya serta handphone yang saat itu diberikan oleh Riswan Jou untuk dipakai lagi oleh Anak korban dan setelah itu kami mengantar Anak korban ke rumah pak RT untuk menanyakan tentang Terdakwa lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama Sri ke rumah pak RT kemudian sempat ada keributan lalu datang polisi membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polres Alor;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa di tempat kejadian gelap namun ada cahaya dari lampu di rumah tetangga;
- Bahwa saksi dengan anak korban kenal namun tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak korban masih sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan Anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa saat itu posisi celana dan celana dalam milik Terdakwa tidak dilepas namun diturunkan sampai ke lutut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dari atas menindih Anak korban dalam keadaan setengah telanjang dan posisi Anak korban dalam keadaan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah telanjang, berada dibawah dan kedua kakinya dibuka serta lututnya sedikit ditekuk;

- Bahwa saksi tidak lama melihat kejadian tersebut karena setelah kena cahaya senter Terdakwa dan Anak korban langsung berdiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Riswan Jou**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Xxxx mencabuli Anak korban XXX;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WITA di pinggir salah satu kuburan di pekuburan islam Wetabua yang terletak di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saya dan Umar Mustafa sementara melihat kayu di penampungan kayu di sebelah kiri rumah Umar Mustafa kemudian kami melihat Terdakwa dan Anak korban sedang melintasi jalan setapak di depan rumah Umar Mustafa lalu setelah memeriksa kayu, saksi dan Umar Mustafa pergi duduk di belakang rumah Umar Mustafa dan melihat Terdakwa dan Anak korban berjalan menuju ke dalam kompleks pekuburan islam Wetabua kemudian mereka berdiri di salah satu kuburan lalu duduk bersama di atas kuburan tersebut, beberapa saat kemudian kami tidak lagi melihat Terdakwa dan Anak korban jadi kami curiga dan Umar Mustafa mengajak saksi untuk pergi melihat di kuburan tempat Terdakwa dan Anak korban sebelumnya duduk setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter kami melihat ada 2 (orang) dalam posisi seperti bersetubuh lalu kami mendekati sampai jarak sekitar 2 (dua) meter lalu Umar Mustafa menyalakan senter pada handphone dan mengarahkan kepada 2 (orang) yang adalah Terdakwa dan Anak korban dimana posisi Anak korban dalam keadaan setengah telanjang, berada dibawah dengan kedua kakinya dibuka serta lututnya sedikit ditekuk dan posisi Terdakwa berada dalam posisi menindih Anak korban dari atas dengan celana dan celana dalam diturunkan sampai ke lutut, lalu Umar Mustafa mengatakan "hee kamu buat apa disini?" dan saat itu Terdakwa dan Anak korban langsung kaget dan berdiri lalu Terdakwa mengatakan "adoh minta maaf oo" sambil menutup kemaluannya lalu kembali memakai celana dan celana dalamnya, sementara Anak korban langsung lari dalam keadaan setengah telanjang ke arah lapangan depan SMA Muhammadiyah namun karena dalam keadaan setengah telanjang Anak korban kembali mencari celana dan celana dalamnya serta handphone

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu diberikan oleh saya untuk dipakai lagi oleh Anak korban dan setelah itu kami mengantar Anak korban ke rumah pak RT untuk menanyakan tentang Terdakwa lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama Sri ke rumah pak RT kemudian sempat ada keributan lalu datang polisi membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polres Alor;

- Bahwa jarak rumah Umar Mustafa dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa di tempat kejadian gelap namun ada cahaya dari lampu di rumah tetangga;
- Bahwa saksi kenal karena kami tinggal dalam kompleks yang sama namun tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak korban masih sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan Anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa saat itu posisi celana dan celana dalam milik Terdakwa tidak dilepas namun diturunkan sampai ke lutut;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dari atas menindih Anak korban dalam keadaan setengah telanjang dan posisi Anak korban dalam keadaan setengah telanjang, berada dibawah dan kedua kakinya dibuka serta lututnya sedikit ditekek;
- Bahwa tidak lama karena setelah kena cahaya senter Terdakwa dan Anak korban langsung berdiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Betreda Lexda Benu, Nomor : 243/357/2019, tanggal 06 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX (saksi korban) didapatkan : Pada Vulva tidak tampak bengkak, Pada bibir luar (labia miyora) tidak ditemukan kelainan, Pada bibir dalam (labia minora) tidak ditemukan kelainan., Pada selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar searah jam enam, sembilan dan sebelas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WITA di pinggir salah satu kuburan di pekuburan islam Wetabua yang terletak di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak korban karena akan memberikan Anak korban uang;
- Bahwa uang yang akan diberikan akan digunakan untuk ongkos perahu motor ke Pantar;
- Bahwa ongkos perahu motor ke Pantar sejumlah Rp20.000,00;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu tiba di Putra lio saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak pergi ke pekuburan islam Wetabua;
- Bahwa jarak dari Putra lio ke pekuburan islam Wetabua sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban karena saat berjalan ke kuburan Anak korban menyentuh payudara ke tangan dan badan Terdakwa sehingga nafsu dan khilaf lalu mencabuli Anak korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon anak korban untuk memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan: "anak,, anak mau pi kampung ikut kasasi persiapan sisi baru, jadi datang ambil uang Rp20.000,00 di bapak, bapak tunggu di Putra lio" kemudian anak korban menjawab "iya saya pi bapak" kemudian Terdakwa menunggu anak korban di pinggir kanan jalan Toko Putra lio dan kebetulan Terdakwa sementara berbelanja di toko Pagi Mart dan setelah anak korban datang karena banyak orang di Putra lio Terdakwa mengatakan "ikut bapak, kita duduk di bawah nanti bapak kasih lu uang Rp20.000,00" lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan sambil bercerita tentang sisi baru sambil berjalan melewati jalan raya ke SMA Muhammadiyah sampai di pekuburan islam Wetabua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Toko Putra lio lalu kami bercerita sekitar 5 (lima) menit mengenai sisi baru dan setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban "saya naik dengan lu eee" lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam anak korban dan setelah setengah telanjang, Terdakwa merabara kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanan lalu merabara kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam sampai ke lutut lalu menidurkan anak korban ke tanah kemudian menindih anak korban dan hendak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban lalu datang saudara Umar Mustafa dan Riswan Jou memergoki kami sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti mencabuli Anak korban karena dipergoki oleh Umar Mustafa dan Riswan Jou;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu usia Anak korban saat ini;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Anak korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering memberi Anak korban uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, motif kuning dan gambar biru yang sudah memudar dan pinggang karet serta sedikit menguning dibagian bawah dari celana dalam tersebut.
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, berleher bundar, ber lengan pendek, , terdapat dua garis hitam di bagian atasnya dan terdapat gambar warna hitam yakni kepala manusia berkumis dan berkaca mata hitam.
- 1 (satu) lembar celana kodok berwarna biru yang bersambungan dengan baju dan terdapat kedua tali bagian belakang dan depan dari beju tersebut yang diikat dengan pengikat dibagian atasnya, terdapat dua saku dibagian depan dan dua saku dibagian atas, terdapat tiga kancing bagian depan dada dan dibagian pinggang belakangnya berkaret.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan anak korban XXX sering bertemu karena anak korban sering beribadah di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga sering bertemu ke rumah anak korban;
2. Bahwa sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-09122019-0027 tanggal 11 Desember 2019, bahwa anak korban XXX lahir di Kalabahi, pada Tanggal 24 Juli 2003;
3. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengajak bertemu di depan Toko Putra Lio dengan alasan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang kampung anak korban dalam rangka kegiatan keagamaan (sidi baru);
4. Bahwa sesaat kemudian, anak korban dan Terdakwa bertemu di depan Toko Putra Lio selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban pergi menuju kuburan Islam Wetabua, yang berada di wilayah Wetabua, Rt 005 / Rw 003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang jaraknya sekitar 500 meter dengan berjalan kaki sambil Terdakwa berkata: "ikut bapak, kita duduk di bawah nanti bapak kasih lu uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)";
5. Bahwa setibanya di areal kuburan, sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa dan anak korban cerita-cerita tepatnya di pinggir kuburan sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa berkata: "saya naik dengan lu eee" lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam anak korban lalu setelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah telanjang, Terdakwa meraba-raba kedua payudara dan kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut lalu menidurkan anak korban. Kemudian Terdakwa menindih anak korban dan hendak memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu datang saksi Umar Mustafa dan Riswan Jou memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban;

6. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Betreda Lexda Benu, Nomor : 243/357/2019, tanggal 06 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak korban XXX didapatkan : Pada Vulva tidak tampak bengkak, Pada bibir luar (labia miyora) tidak ditemukan kelainan, Pada bibir dalam (labia minora) tidak ditemukan kelainan. Pada selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar searah jam enam, sembilan dan sebelas akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, namun perbuatannya tersebut tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 setiap orang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Xxxx sebagai terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar terdakwa Xxxx, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu. Sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa?. Maka untuk itu Majelis Hakim akan menentukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kesengajaan tersebut ada pada diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, tidak berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta, bahwa Terdakwa yang telah mengenal anak korban pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019 menelpon Anak Korban dan mengajak bertemu di depan Toko Putra Lio dengan alasan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang kampung anak korban dalam kegiatan keagamaan (sidi baru). Sesaat kemudian, anak korban dan Terdakwa bertemu di depan Toko Putra Lio selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban pergi menuju kuburan Islam Wetabua, yang berada di wilayah Wetabua, Rt. 005/ Rw. 003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang jaraknya sekitar 500 meter dengan berjalan kaki sambil Terdakwa berkata: “ikut bapak, kita duduk di bawah nanti bapak kasih lu uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)”. Setibanya di area kuburan, sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan anak korban cerita-cerita tepatnya di pinggir kuburan sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa berkata: “saya naik dengan lu eee” lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam anak korban dan setelah setengah telanjang, Terdakwa meraba-raba kedua payudara dan kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalamnya sampai ke lutut lalu menidurkan anak korban. Kemudian Terdakwa menindih anak korban dan hendak memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat ditentukan bahwa janji Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada anak korban untuk keperluan biaya pulang kampung, di mana sebelum itu Terdakwa yang telah mengenal anak korban mengetahui bahwa anak korban akan mengikuti kegiatan keagamaan di kampungnya sehingga ia membutuhkan biaya perjalanan adalah suatu upaya Terdakwa memberikan perhatian lebih terhadap anak korban yang pada akhirnya dapat menanamkan pengaruh supaya anak korban bersedia menuruti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-09122019-0027 tanggal 11 Desember 2019, bahwa anak korban XXX lahir di Kalabahi, pada Tanggal 24 Juli 2003 (usia ± 16 tahun), dengan demikian dapat ditentukan anak korban masih tergolong sebagai "anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, namun perbuatannya tersebut tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa perbuatannya tersebut tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri (percobaan melakukan kejahatan) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Ada rencana/ niat jahat;

Bahwa yang dimaksud ada rencana/ niat jahat doktrin diartikan sebagai kehendak atau opzet, dimana seseorang memiliki kehendak yakni suatu kehendak jahat.

- Ada perbuatan permulaan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut teori yang dikeluarkan oleh van Hamel yang disebut dengan perbuatan permulaan adalah jika telah ada kehendak yang kuat dari pelaku untuk melaksanakan perbuatannya.

- Perbuatan tersebut tidak selesai karena diluar kehendak pelaku

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut tidak selesai karena diluar kehendak pelaku adalah objek kurang sempurna, dalam artian bahwa kurang sempurnanya objek sehingga niat jahat tersebut tidak terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir salah satu kuburan di perkuburan Islam Wetabua, yang berada di wilayah Wetabua, Rt 005 / Rw 003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa dan anak korban cerita-cerita tepatnya di pinggir kuburan sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa berkata: "saya naik dengan lu eee" lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam anak korban dan setelah setengah telanjang, Terdakwa meraba-raba kedua payudara dan kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut lalu menidurkan anak korban. Kemudian Terdakwa menindih anak korban dan hendak memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu datang saksi Umar Mustafa dan Riswan Jou memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa menelpon anak korban untuk bertemu dan Terdakwa berjanji akan memberikan sejumlah uang, lalu setelah bertemu di depan Toko Putra Lio Terdakwa bukannya langsung memberikan uang kepada anak korban, melainkan Terdakwa mengajak anak korban ke tempat sepi, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ada kehendak jahat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa berkata: "saya naik dengan lu eee" lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam anak korban dan setelah setengah telanjang, Terdakwa meraba-raba kedua payudara dan kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menidurkan anak korban. Kemudian Terdakwa menindih anak korban dan hendak memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada permulaan perbuatan dari Terdakwa yaitu untuk memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa menindih anak korban dan hendak memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang tersebut tiba-tiba datang saksi Umar Mustafa dan Riswan Jou memergoki Terdakwa dan anak korban lalu Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena diketahui oleh saksi Umar Mustafa dan Riswan Jou;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, namun perbuatannya tersebut tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, motif kuning dan gambar biru yang sudah memudar dan pinggang karet serta sedikit menguning dibagian bawah dari celana dalam tersebut.
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, berleher bundar, berlengan pendek, , terdapat dua garis hitam di bagian atasnya dan terdapat gambar warna hitam yakni kepala manusia berkumis dan berkaca mata hitam.
- 1 (satu) lembar celana kodok berwarna biru yang bersambungan dengan baju dan terdapat kedua tali bagian belakang dan depan dari beju tersebut yang diikat dengan pengikat dibagian atasnya, terdapat dua saku dibagian depan dan dua saku dibagian atas, terdapat tiga kancing bagian depan dada dan dibagian pinggang belakangnya berkaret.

Disita dari anak korban XXX dan sekaligus merupakan miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban XXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak;
- Terdakwa seharusnya menjadi panutan bagi anak korban yang sering beribadah di rumah Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Xxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, motif kuning dan gambar biru yang sudah memudar dan pinggang karet serta sedikit menguning dibagian bawah dari celana dalam tersebut.
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, berleher bundar, berlengan pendek, , terdapat dua garis hitam di bagian atasnya dan terdapat gambar warna hitam yakni kepala manusia berkumis dan berkaca mata hitam.
 - 1 (satu) lembar celana kodok berwarna biru yang bersambungan dengan baju dan terdapat kedua tali bagian belakang dan depan dari beju tersebut yang diikat dengan pengikat dibagian atasnya, terdapat dua saku dibagian depan dan dua saku dibagain atas, terdapat tiga kancing bagian depan dada dan dibagian pinggang belakangnya berkaret.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 9 Maret 2020, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wayhudi, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helton B. K. Wadu, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewa Ngakan Putu Andi Asmara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton B. K. Wadu, S.H.